

PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN HARGA TRANSFER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2022

Aulia Nurul Baeti¹, Budiman Slamet², Sujatmiko Wibowo³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: 1aulianurul518@gmail.com

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak di antaranya adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017–2022. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, dan sampel yang didapatkan sebanyak 5 perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey untuk menjelaskan pengaruh antarvariabel. Metode analisis data yaitu dengan deskriptif statistik, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS versi 26. Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F, yaitu profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Harga Transfer, Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas

ABSTRACT

Tax avoidance is a taxpayer's attempt to legally reduce or minimize the tax burden by exploiting weaknesses in tax laws and regulations to reduce the amount of tax payable. Factors that can influence tax avoidance include profitability, sales growth, and transfer prices. The aim of this research is to examine the influence of profitability, sales growth and transfer prices on tax avoidance. This research was conducted on manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2017-2022 period. The sampling method in this research used purposive sampling, and the samples obtained were 5 companies. This type of research is verification research with an explanatory survey research method to explain the influence between variables. The data analysis method is descriptive statistics, classical assumption testing, multiple linear regression and hypothesis testing using SPSS version 26 software. Partial testing with the t test shows that profitability has no effect on tax avoidance, sales growth has an effect on tax avoidance, and transfer prices has no effect on tax avoidance. The results of simultaneous testing with the F test are that profitability, sales growth and transfer prices have no effect on tax avoidance.

Keywords: Profitability; Sales Growth; Tax Avoidance; Transfer Prices

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu cara pemerintah Indonesia menghasilkan pendapatan adalah dengan membuat kebijakan melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara, termasuk Indonesia. Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mencari kelemahan dari peraturan perpajakan untuk mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam sektor tersebut terdapat kasus melakukan penghindaran pajak, seperti pada tahun 2013 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan penghindaran pajak dengan pengalihan asset, tahun 2015 PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) melakukan penghindaran pajak dengan harga transfer, tahun 2019 PT. Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA) melakukan penghindaran pajak dengan mengambil pinjaman utang.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rata-Rata Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer, dan Penghindaran Pajak Pada 9 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022.

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Profitabilitas	0,0999	0,1057	0,1197	0,1121	0,1156	0,1068	0,1099
Pertumbuhan Penjualan	0,0637	0,0750	0,1104	0,0374	0,1293	0,0905	0,0844
Harga Transfer	0,3221	0,3167	0,3027	0,3188	0,2942	0,2936	0,3080
Penghindaran Pajak	0,2564	0,2534	0,2536	0,2335	0,2174	0,2219	0,2394

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR juga mengalami peningkatan dan penurunan. Semakin rendah nilai ETR maka mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan begitupun sebaliknya. Tarif ETR yang berlaku pada periode 2017-2021 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah 25%, sedangkan untuk periode 2022 tarif yang dikenakan ETR adalah 22% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 karena adanya perubahan peraturan. Dapat dilihat dari rata-rata ETR pertahun pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020, dan 2021 memiliki rata-rata pertahunnya dibawah 25%, oleh karena itu perusahaan ini terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai profitabilitas pada tahun 2018 dan 2021 mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 0,1057 dan 0,1156 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,2534 dan 0,2174. Lalu, pada tahun 2022 nilai profitabilitas mengalami penurunan menjadi sebesar 0,1068 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,2219. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan data atau ketidak-sesuaian dengan penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa, ketika profitabilitas meningkat maka penghindaran pajak juga akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi juga mempunyai beban pajak yang tinggi pula, sehingga perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Putriningsih dk, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alda Zahara Mariani (2021), Widia Kurniasari (2019), serta Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani (2021) membuktikan adanya pengaruh signifikan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda dari Shella Yuniastia (2018), Agung Setiawan & Neo Agustina (2018), dan Aida Fitri Nasution (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memilih membayar beban pajak yang ditanggung daripada melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan penjualan pada tahun 2018 dan 2021 mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 0,0750 dan 0,1293 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,2534 dan 0,2174. Kemudian nilai pertumbuhan penjualan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,0905 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,2219. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan data atau ketidak-sesuaian dengan penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat menyebabkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Rahmanita, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aida Fitri Nasution (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gina Wahyu Murniyana (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena meningkatnya pertumbuhan penjualan akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan aktivitas operasinya sehingga perusahaan mampu memberikan kontribusi agar manajemen tidak melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, dalam Tabel 1, juga dapat dilihat bahwa nilai harga transfer pada tahun 2019 dan 2022 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,3027 dan 0,2936 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 0,2536 dan 0,2219. Dan pada tahun 2020 nilai harga transfer mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,3188 sedangkan nilai penghindaran pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 0,2335. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan data atau ketidak-sesuaian dengan penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa meningkatnya harga transfer yang dilakukan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak (Lutfia dan Pratomo, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusi Oktaviana (2020) dan Panjulusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018) menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda dari Paulina Yosefa Lumbantoruan (2021) dan Gina Wahyu Murniyana (2018) yang menyatakan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena perusahaan melakukan harga transfer sesuai dengan aturan yang dibuat oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), karena peraturan ini dibuat agar perusahaan tidak menemukan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022". Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H₁: Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pada umumnya, setiap perusahaan bertujuan memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba (Kurniasari, 2019). Menurut Hanafi dan Halim (2012, 81) profitabilitas merupakan alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Sedangkan menurut Fahmi (2014, 81) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Rumus yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Hubungan antara profitabilitas dengan pajak yaitu jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan meningkat, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

H₂: Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2015), tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan usaha ialah keuntungan atau laba atas usaha yang didirikan. Semakin banyak sektor-sektor usaha yang baru dapat membuat pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat. Maka dari itu, perusahaan dapat mengukur kemampuannya dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya melalui rasio pertumbuhan.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut Dolontelide dkk (2019), pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan prestasi investasi periode masa lalu dan dapat menjadi tolak ukur pertumbuhan di masa mendatang

Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan adalah :

$$SG = \frac{\text{Penjualan } (t) - \text{Penjualan } (t - 1)}{\text{Penjualan } (t - 1)}$$

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting, karena dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan maka perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan itu artinya perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga laba yang dihasilkan juga akan meningkat dan pajak yang harus dibayarkan pun akan meningkat, oleh karena itu perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

H₃: Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020**, harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Sedangkan Dirjen Pajak menyatakan bahwa harga transfer adalah penentuan harga dari transaksi pengalihan barang berwujud dan tidak berwujud maupun jasa yang dapat ditransfer dari satu divisi ke divisi yang lain dalam satu lingkup perusahaan atau dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Harga transfer adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari suatu divisi yang ditransfer ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi harga transfer dapat terjadi pada divisi-divisi dalam suatu perusahaan, antara perusahaan lokal atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Saraswati dan Sujana, 2017).

Rumus yang digunakan untuk mengukur harga transfer adalah :

$$RPT \text{ Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Harga transfer dapat terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi di atas atau di bawah kemungkinan harga pasar. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan secara legal yaitu dengan melalui penghindaran pajak. Harga transfer menjadi salah satu alat penghindaran pajak perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui kebijakan harga transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi tindakan perusahaan melakukan harga transfer maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena ketika tingkat pajak perusahaan tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan naik.

H₄: Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Pohan (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang- Undang Pajak (Nurfadillah et al., 2016).

Rumus yang digunakan untuk mengukur harga transfer adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Setiap perusahaan menginginkan beban pajak seminim mungkin karena pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin rendah nilai ETR maka mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, di antaranya yaitu profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian terdiri variabel independen yaitu profitabilitas (X1), pertumbuhan penjualan (X2), dan harga transfer (X3) sedangkan untuk variabel dependen adalah penghindaran pajak (Y). Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. Lalu, jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka

Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data berupa laporan keuangan (sudah diaudit) tersebut diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	54	0,0361	0,3099	0,1099	0,0582
SG	54	-0,0387	0,2425	0,0844	0,0647
RPT	54	0,0002	0,7992	0,3080	0,2916
ETR	54	0,1608	0,3337	0,2394	0,0394
Valid N (listwise)	54				

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54 data. Hasil tersebut diperoleh dari 9 sampel perusahaan dengan jangka periode penelitian 6 tahun, sehingga jumlah data $(N) = 9 \times 6 = 54$. Selain itu, dapat dilihat bahwa; (1) Profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.109930, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0.0361, nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.3099, dan nilai standar deviasi sebesar 0.0582152; (2) Pertumbuhan Penjualan (SG) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.084392, dengan nilai terendah (minimum) sebesar -0.0387, nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.2425, dan nilai standar deviasi sebesar 0.0646691; (3) Harga Transfer (RPT) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.308023, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0.0002, nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.7992, dan nilai standar deviasi sebesar 0.2916175; (4) Penghindaran Pajak (ETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.239369, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0.1608, nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.3337, dan nilai standar deviasi sebesar 0.0394015.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,0367
Most Extreme Differences	Absolute	0.072
	Positive	0.072
	Negative	-0.059
Test Statistic		0.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0.200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas Data

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	0,267	0,013		20,544	0,000		
	ROA	-0,154	0,096	-0,227	-1,597	0,116	0,864	1,157
	SG	-0,184	0,081	-0,302	-2,260	0,028	0,976	1,024
	RPT	0,016	0,019	0,120	0,838	0,406	0,846	1,183

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel independen, yaitu profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas Data

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,044	0,008		5,695	0,000
	ROA	-0,100	0,057	-0,255	-1,761	0,084
	SG	-0,076	0,048	-0,216	-1,587	0,119
	RPT	0,008	0,011	0,099	0,675	0,503

a. Dependent Variable: ABS

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa dari hasil uji glejser dihasilkan nilai signifikansi profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi Data

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,329 ^a	0,108	0,054	0,034	1,901

a. Predictors: (Constant), RPT, SG, ROA

b. Dependent Variable: ETR

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai D-W yang diperoleh adalah 1,901 dengan nilai tabel menggunakan signifikan 0,05. Nilai dU yang dilihat dari tabel DW dengan k=3 yang menunjukkan banyaknya variabel independen dan N=54 yang menunjukkan banyaknya observasi, diperoleh nilai dU adalah 1,6800. Selanjutnya untuk nilai 4-dU, yaitu $4-1,6800 = 2,3200$. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa

syarat diterima, yaitu $dU < d < 4 - dU$ terpenuhi dengan $1,6800 < 1,901 < 2,3200$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,267	0,013		20,544	0,000
	ROA	-0,154	0,096	-0,227	-1,597	0,116
	SG	-0,184	0,081	-0,302	-2,260	0,028
	RPT	0,016	0,019	0,120	0,838	0,406

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$ETR = 0,267 + (-0,154) + (-0,184) + 0,016 + e$$

Berikut penjelasan persamaan regresi linear berganda di atas; (1) Nilai Konstanta (a) sebesar 0,267, artinya apabila variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai sebesar 0,267; (2) Nilai koefisien regresi variabel Profitabilitas (ROA) sebesar -0,154, artinya setiap peningkatan profitabilitas sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,154 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap; (3) Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Penjualan (SG) sebesar -0,184, artinya setiap peningkatan profitabilitas sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,184 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap; (4) Nilai koefisien regresi variabel Harga Transfer (RPT) sebesar 0,016, artinya setiap peningkatan profitabilitas sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,267	0,013		20,544	0,000
	ROA	-0,154	0,096	-0,227	-1,597	0,116
	SG	-0,184	0,081	-0,302	-2,260	0,028
	RPT	0,016	0,019	0,120	0,838	0,406

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Profitabilitas (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa profitabilitas (ROA) memiliki t_{hitung} sebesar -1,597, dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar -2,009, maka $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-1,597 > -2,009$). Lalu, nilai signifikannya

yaitu sebesar 0,116 lebih besar dari 0,05 ($0,116 > 0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, profitabilitas (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Pertumbuhan Penjualan (SG) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penjualan (SG) memiliki t_{hitung} sebesar -2.260, dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar -2,009, maka $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,260 < -2,009$). Lalu, nilai signifikannya yaitu sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 ($0,028 < 0,05$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, pertumbuhan penjualan (SG) secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Harga Transfer (RPT) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa harga transfer (RPT) memiliki t_{hitung} sebesar 0,838, dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,009, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,838 > 2,009$). Lalu, nilai signifikannya yaitu sebesar 0,406 lebih besar dari 0,05 ($0,406 > 0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, harga transfer (RPT) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,011	3	0,004	2,451	0,074 ^b
	Residual	0,072	50	0,001		
	Total	0,082	53			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), RPT, SG, ROA

(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2.451 dan nilai signifikansi sebesar 0.074, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2.79. Maka $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2.451 < 2.79$) dan nilai sig. $0.074 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (ETR).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,358 ^a	0,128	0,076	0,0379

a. Predictors: (Constant), RPT, SG, ROA


(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2023)

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui; (1) Nilai R sebesar 0,358. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) terhadap penghindaran pajak (ETR) sebesar 0,358 atau 35,8%; (2) Nilai R^2 sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari penghindaran pajak (ETR) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) sebesar 0,128 atau 12,8% sedangkan sisanya 0,872 atau 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini; (3) Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak (ETR) sebagai variabel dependen sebesar 0,076 atau 7,6%

sedangkan sisanya 0,924 atau 92,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian; (4) Nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 0,0378770, artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0.0378770 atau 3,78770%.

Berdasarkan pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 9 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022 dengan menggunakan SPSS versi 26 diperoleh bahwa profitabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), pertumbuhan penjualan (X2) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), dan harga transfer (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022




Gambar 2 Data Perbandingan ROA Dengan ETR Pada 9 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023)

Dapat dilihat pada Gambar 2, perusahaan dengan kode DVLA pada tahun 2017 memiliki nilai ROA sebesar 10% dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 12%. Lalu, jika dilihat pada nilai ETR tahun 2017 sebesar 28% kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 26%. Hal ini membuktikan bahwa ketika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pihak manajemen yang berusaha memaksimalkan laba yang diperoleh agar sesuai dengan keinginan para pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shella Yuniastia (2018), Agung Setiawan & Neo Agustina (2018), serta Aida Fitri Nasution (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alda Zahara Mariani (2021), Widia Kurniasari (2019), serta Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022




Gambar 3. Data Perbandingan SG Dengan ETR Pada 9 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023)

Dapat dilihat pada Gambar 3, perusahaan dengan kode DVLA pada tahun 2020 nilai SG sebesar 1% terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 4%. Kemudian, jika dilihat pada nilai ETR tahun 2020 sebesar 24% adanya peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 31%. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat disertai pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aida Fitri Nasution (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gina Wahyu Murniyana (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022



Gambar 4. Data Perbandingan RPT Dengan ETR Pada 9 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan Gambar 4, perusahaan dengan kode DVLA pada tahun 2017 nilai RPT sebesar 16% terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 22%. Kemudian, jika dilihat pada nilai ETR tahun 2017 sebesar 28% terdapat penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 26%. Hal ini membuktikan bahwa jika harga transfer mengalami peningkatan, maka tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak.

Lembaga OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) telah mengeluarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* sebagai panduan bagi otoritas pajak maupun perusahaan multinasional dalam menyelesaikan masalah harga transfer. Panduan ini dibuat agar perusahaan melakukan harga transfer sesuai aturan tersebut sehingga tidak ada celah untuk menghindari pajak. Ketika perusahaan melakukannya sesuai dengan sesuai aturan, maka transaksi harga transfer tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak (Murniyana, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paulina Yosefa Lumbantoruan (2021) dan Gina Wahyu Murniyana (2018) yang menyatakan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lusi Oktaviana (2020) dan Panjulusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018) yang menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tinggi rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022 membuktikan bahwa tidak dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti yaitu profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan

harga transfer. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil uji F yaitu $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2.451 > 2.79$) dan nilai sig. $0.075 > 0.05$, sehingga variabel independen yaitu profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan harga transfer (RPT) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (ETR). Oleh sebab itu, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer tidak dapat memberikan pengaruh secara efektif pada penghindaran pajak dikarenakan kontribusi pengaruh variabel independen sangat kecil terhadap variabel dependen. Dimana pada pengujian koefisien determinasi (R^2) nilai *R Square* sebesar 0.128 atau 12,8% sedangkan sisanya 0.872 atau 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Baranag Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut; (1) Profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Apabila profitabilitas (ROA) meningkat dan penghindaran pajak (ETR) menurun itu artinya perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan nilai $-t_{hitung} (-1.597) > -t_{tabel} (-2.00856)$ dan sig. $0.116 > 0.05$, sehingga H1 ditolak; (2) Pertumbuhan Penjualan yang diukur dengan *Sales Growth* (SG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Jika pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat disertai pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan nilai $-t_{hitung} (-2.260) < -t_{tabel} (-2.00856)$ dan sig. $0.028 < 0.05$, sehingga H2 diterima; (3) Harga Transfer yang diukur menggunakan rasio *Related Party Transaction* Penjualan (RPT Penjualan) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Peningkatan harga transfer tidak diikuti peningkatan penghindaran pajak. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} (0.838) < t_{tabel} (2.00856)$ dan sig. $0.406 > 0.05$, sehingga H3 ditolak; (4) Profitabilitas (ROA), Pertumbuhan Penjualan (SG), dan Harga Transfer (RPT) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (ETR). Artinya tinggi rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti yaitu profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F yaitu $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2.451 > 2.79$) dan nilai sig. $0.075 > 0.05$, hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel independen sangat kecil terhadap variabel dependen. Kemudian pada pengujian koefisien determinasi (R^2) nilai *R Square* sebesar 0.128 atau 12,8% sedangkan sisanya 0.872 atau 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga H4 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 21, 390-397.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Penerbit Universitas Diponegoro..
- Kurniasari, W. (2019). *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Lumbantoruan, P. Y. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN (Non-Bank) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*. Bogor: Universitas Pakuan.

- Mariani, A. Z. (2021). Pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). Bogor: Universitas Pakuan.
- Murniyana, G. W. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2017). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, A. F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara..
- Oktaviana, L. (2020). Pengaruh Harga Transfer dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. Bogor: Universitas Pakuan.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2.
- Peraturan Menteri Keuangan. (Nomor 169/PMK.010/2015). Tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan. (Nomor 22/PMK.03/2020). Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
- Rahmanita. (2022). Pengaruh Return on Assets (ROA), Sales Growth, dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Bogor: Universitas Pakuan.
- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Volume 4, 1-10.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, Volume 47, 469-496.
- Undang-Undang. (Nomor 28 Tahun 2007). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang. (Nomor 36 Tahun 2008). Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang. (Nomor 7 Tahun 2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- www.idnfinancial.com
- www.idx.co.id
- Yuniastia, S. (2018). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Bogor: Universitas Pakuan